Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001

Nomor: 7

KEPUTUBAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTY MOJOKERTO

Menimbang

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan Dinas dan mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus, maka dipandang perlu memberikan uang harian dan uang saku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undarig-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan besarnya uang harian dan uang saku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dan mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian uang harian dan uang saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 pada setiap kali melakukan perjalanan dinas atau mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pemberian Uang Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang melakukan perjalanan dinas, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

> Ditetapkan di Mejokerto pada tanggal 12 Maret 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

SUTARNOSH

Pembina Tingkat I NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 7

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

 NOMOR
 :
 7
 TAHUN
 2001

 TANGGAL
 :
 12
 MARET
 2001

DAFTAR UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. - UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

	eselon	DIKABUPATEN/ KOTA LAIN		
NOMOR		UANG HARIAN	LUM SUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	II a	100.000,00	400.000,00	a. Uang harian digunakan
2	ПЬ	75.000,00	300.000,00	untuk mengikuti Rapat selama 1 (satu) hari ;
3	111	50.000,00	200.000,00	b. Lum Sum digunakan
4	1 V	30.000,00	150.000,00	untuk mengikuti Rapat
5	non eselon	20.000,00	100.000,00	lebih dari I (satu) hari sudah termasuk uang penginapan, makan, dan harian.

II. UANG SAKU PENDIDIKAN/PELATIHAN/KURSUS

Nomor	GOLONGAN	uang saku per hari (rp.)			
		DI JAWA TIMUR (DI LUAR WILAYAN MOJOKBRTO)	DI LUAR JAWA TIMUR (PULAU JAWA)	DI IBU KOTA NEGARA/ LUAR PULAU JAWA	
1	2	3	4	5	
1	īV	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
2	111	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
3	11	15.000,00	20.000,00	25.000,00	
4	I	10.000,00	15.000,00	20.000,00	

- III. Bantuan biaya transportasi P P menyesuaikan tarif kendaraan umum yang berlaku menurut kelasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Eselon II menggunakan Kerata Api Eksekutif/ pesawat terbang;
 - 2. Eselon III menggunakan Kereta Api Eksekutif/ Bus Patas :
 - Eselon IV menggunakan Kereta Api Bisnis/Bus Umum;
 - 4. Non Eselon menggunakan Kereta Api Ekonomi/Bus Umum.
- IV. Untuk pengemudi diberikan uang makan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dan tidak mendapatkan uang perjalanan dinas.
- V. Perubahan terhadap angka Romawi I, II, III, dan IV tersebut di atas harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.